

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DISERSI (IN ABSENSIA)
DI PENGADILAN MILITER
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya)**

Agustono¹, Moersidien Moeklas²

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya^{1,2}

ABSTRAK

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengharuskan untuk dijalankan dalam setiap peradilan bahkan Mahkamah Agung RI mengeluarkan surat edaran Nomor 6 Tahun 1992 tanggal 21 Oktober 1992 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi dan di pengadilan Negeri dan diperbaharui dengan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Namun berbeda halnya yang terjadi di pengadilan Militer terhadap penerapan Asas seserhana, cepat dan biaya ringan menjadi terkendala dalam prakteknya. Terkendalanya ini disebabkan adanya salah aturan dalam peraturan Perundangan yang mengharuskan harus dilakukan dan dilaksanakan sesuai ketentuan tersebut, aturan tersebut adalah aturan yang berada dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dimana dalam penyelesaiannya harus menunggu selama 6 (enam) bulan sejak perkara tersebut dilimpahkan ke Dilmil. Hal tersebut menjadi kendala dalam penyelesaian perkara dikarenakan salah satu sisi penyelesaian perkara harus dilaksanakan secara cepat disatu sisi penyelesaian perkara harus menunggu dalam tenggang waktu selama 6 (enam) bulan, sehingga muncul tuduhan terhadap Hakim dalam penyelesaian Tindak Disersri (*In Absensia*) di Pengadilan Militer yang berbelit-belit dan relatif lamban.

Kata Kunci: Disersri, In Absensia, Pengadilan Militer.

ABSTRACT

Article 2 paragraph 4 () undang-undang number 48/2009 regarding power justice that required to run in any judicial even supreme court of indonesia issued a circular letter number 6/1992 on 21 october 1992 of solving litigation in a superior court and in court negeridan renewed with circulars supreme court number 2/2014 on March 13, 2014 concerning on solving proceeding in the court the first degree and appeals in 4 (four) judicial Environment. However different the case in a military court over the application of the principle of seserhana, quick and the cost of light being hampered in practice. Terkendalanya is due to the false rules by way of legislation requiring to do and in accordance with stipulations, the rules are the rules which is in article 143 undang-undang number 31 years 1997 where in solving the problem have to wait for 6 () six months since it is case

Kata Kunci: Disersri, in absensia, a military court

Pendahuluan

Terwujudnya Negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 yang merupakan cita-cita dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi Republik Indonesia akan dapat direalisasikan bila seluruh proses penyelenggaraan pemerintah yang didasarkan pada norma-norma yang tercantum dalam konstitusi. Konsep Negara hukum itu sendiri ditujukan untuk menghindari Negara atau pemerintah berbuat dan bertindak sewenang-wenang,¹ sebagaimana diketahui konsep Negara Hukum yang dikemukakan oleh **Soemantri Martosoewignjo**, yaitu pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga

negaranya), adanya pembagian kekuasaan dalam

Berbicara tentang negara hukum (*Rechtsstaat*)² tidak akan terlepas dari hukum itu sendiri. Di Indonesia, dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, negara memiliki kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan yang disebut dengan kekuasaan kehakiman.³ Dalam menjalankan fungsi tersebut, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁴

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman melalui Peradilan Militer tersebut diatur dalam Undang-undang

¹Irianto A. Baso Ence, "Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi: Telaah terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi", (Bandung: Alumni, 2008), hal. 1.

²PHILIPUS m. Hardjon mengemukakan ciri-ciri *Rechtsstaat* adalah adanya UUD atau Konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara Penguasa dan Rakyat, adanya pembagian

kekuasaan Negara, diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat. Philipus M. Hardjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1997, hal.76

³Undang-undang Dasar 1945, Pasal 24 ayat (1) "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".

⁴Ibid Pasal 24 ayat (2).

Nomor 31 tahun 1997 yang meliputi penyelenggaraan fungsi-fungsi penyidikan, penuntutan, dan pengadilan dalam proses penyelesaian perkara pidana. Fungsi penyidikan pada dasarnya diemban oleh institusi TNI yang berada dalam wadah organisasi Polisi Militer dan Provos TNI, sedangkan fungsi penuntutan diemban kepada institusi TNI yang berada dalam wadah organisasi Oditur Jendral TNI, dan fungsi pengadilan dilaksanakan oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Ketentuan hukum yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman dimuat dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman. Hal ini merupakan pendelegasian dari ketentuan Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman maka Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

kehakiman dinyatakan tidak berlaku lagi.

Sejalan dengan tujuan penegakkan hukum⁵ dan keadilan di lingkungan Peradilan Militer maka implementasi dari pelaksanaan Undang-undang tentang kekuasaan kehakiman berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer atau yang lebih familiar dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer (untuk selanjutnya disebut KUHAPMIL). KUHAPMIL mengatur tentang tata cara memeriksa dan mengadili suatu perkara Pidana sejak dari tahap Penyidikan sampai dengan tahap pengawasan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Hukum Acara Pidana Militer atau yang juga disebut hukum pidana formil menjelaskan tentang bagaimana cara-cara badan peradilan menjalankan fungsinya sebagai penegakkan hukum pidana materil yakni sebagai hakim menjalankan fungsinya terutama dalam penjatuhan Pidana, Oditur Militer menjalankan

⁵Penegakkan hukum adalah penerapan hukum di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara guna mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum berorientasi kepada keadilan. Dalam arti

sempit penegakkan hukum dapat diartiksn sebagai rangkaian kegiatan didalam system peradilan pidana yang bersifat preventif, represif dan edukatif.

fungsinya sebagai penuntut umum dan bagaimana Polisi Militer menjalankan fungsinya sebagai penyidik atau secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum pidana formil adalah menyangkut mengenai bagaimana negara melaluia alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.⁶ Tanpa hukum acara maka hukum pidana materil hanya akan menjadi suatu rangkaian tulisan yang indah.

KUHAPMIL maupun Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 telah menetapkan asas-asas yang menjadi landasan pembuatannya yang merujuk pada penegakkan hak asasi manusia juga menempatkan dan mengangkat Tersangka atau Terdakwa yang menjalani proses peradilan dalam kedudukan yang sederajat sebagai mahluk Tuhan yang memiliki harkat dan derajat kemanusiaan yang utuh.⁷

Dalam pelaksanaan penegakkan hukum beberapa hak Tersangka atau Terdakwa tidak boleh diabaikan, terlebih-lebih yang

menyangkut hak asasi manusia yang pada hakikatnya melekat pada dirinya sebagai individu. Salah satu hak-hak Tersangka atau Terdakwa yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (4) undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan baiaya ringan”.⁸

Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang terkandung dalam KUHAPMIL dalam kaitannya dengan proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Militer yang sekaligus merupakan interpretasi pasal 2 ayat (4) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman dimaksudkan untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi Tersangka atau Terdakwa yang menjalani proses Peradilan, sehingga perkara terhadap Tersangka atau Terdakwa tidak diperlakukan dan diperiksa sampai berlarut-larut, kemudian memperoleh kepastian prosedural hukum serta proses

⁶ Andi hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hal.8.

⁷ M.yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Buku

I, edisi 2, Cetakan ke-2, Jakarta, Sinar Grafika, 2001, hal.1.

⁸Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman.

administrasi biaya perkara yang ringan dan tidak terlalu membebani.⁹

Peradilan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif.¹⁰ Asas ini menjelaskan bahwa sebutan sederhana dimaksudkan tidak rumit, tidak berbelit-belit dan tidak dipersulit, selanjutnya perkataan “peradilan cepat” bermakna tidak dalam waktu lama tidak bertele-tele, artinya proses peradilan tidak banyak ditunda atau diundur sehingga diharapkan mengurangi kemungkinan perkara akan terkatung-katung. Asas biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh Tersangka atau Terdakwa khususnya masyarakat dan negara pada umumnya. Namun demikian dalam pemeriksaan perkara tidak boleh mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.¹¹ Asas ini juga menjelaskan bahwa proses peradilan tidak memakan biaya yang banyak sehingga tidak membebani orang yang menjalani proses peradilan. Ketiga prinsip ini pada dasarnya

merupakan satu kesatuan dan tidak dapat berdiri sendiri karena berkaitan satu dengan yang lainnya.

Bahkan Mahkamah Agung untuk mengimplementasikan terhadap asas sederhana, cepat dan biaya ringan mengeluarkan surat edaran Nomor 6 Tahun 1992 tanggal 21 Oktober 1992 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi dan di pengadilan Negeri dan diperbaharui dengan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

Namun berbeda halnya yang terjadi di pengadilan Militer terhadap penerapan Asas sederhana, cepat dan biaya ringan menjadi terkendala dalam prakteknya. Terkendalanya ini disebabkan adanya salah aturan dalam peraturan Perundangan yang mengharuskan harus dilakukan dan dilaksanakan sesuai ketentuan tersebut, aturan tersebut adalah aturan yang berada dalam Pasal 143

⁹Lilik Mulyadi, “Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya”, (Bandung: Alumni, 2007), hal. 14.

¹⁰Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, penjelasan pasal 2 ayat (4).

¹¹Loc. Cit.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan penjelasannya yaitu:

“Perkara tindak pidana disersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”¹².

Demikian pula dalam penjelasannya menyebutkan yaitu:

“Yang dimaksud dengan "pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dalam pengertian in absentia" adalah pemeriksaan yang dilaksanakan supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin Prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, termasuk dalam hal ini pelimpahan

perkara yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, untuk keabsahannya harus dikuatkan dengan surat keterangan dari Komandan atau Kepala Kesatuannya. Penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan”¹³

Dari ketentuan tersebut dapatlah dilihat bahwa terhadap perkara Disersi yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa dalam pengertian in absentia yang penyelesaian perkaranya harus menunggu selama 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan. Disini sangat jelas bahwa dalam penyelesaian perkara disersi yang in absentia di pengadilan Militer dapat diputus oleh pengadilan Militer setelah menunggu waktu selama 6 (enam) bulan dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-

¹²Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

¹³Loc.Cit penjelasan Pasal 143.

turut secara sah dengan bukti adanya jawaban dari pihak Kesatuan terkait perihal Terdakwa.

Hal tersebut menjadi suatu kendala dalam menerapkan asas yang ada dalam KUHAPMIL maupun asas yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, termasuk juga bertentangan dengan Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Dengan adanya hal tersebut berpengaruh juga dalam pelaksanaan tugas pengadilan Militer dalam program SIPP (sistem informasi penelusuran perkara) di Pengadilan Militer.

Dari adanya ketentuan yang saling bertentangan antara asas dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengharuskan untuk dijalankan dalam setiap peradilan namun pada kenyataannya tidak semua proses peradilan

menjalankan asas dimaksud oleh karena terkendala dengan ketentuan yang ada dalam pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sehingga adanya berbagai permasalahan dan masyarakat pencari keadilan menilai bahwa proses penyelesaian perkara di Pengadilan Militer lambat, biaya beracara di Pengadilan Militer mahal dan Pengadilan dianggap kurang responsif dalam penyelesaian perkara sehingga terjadi penumpukan perkara di pengadilan Militer yang tidak terselesaikan, bahkan dengan berjalannya waktu terhadap perkara Disersi In Absensia ini semakin meningkatnya penumpukan perkara, sehingga hal ini menjadi permasalahan serius yang ada di pengadilan Militer. Berangkat dari permasalahan tersebut penulis ingin meneliti secara lebih mendalam dengan judul “Penyelesaian Tindak Pidana Disersi In Absensia di pengadilan Militer III-12 Surabaya”

Permasalahan

Pertanyaan mendasar dan deskripsi diatas adalah bagaimana penerapan Pasal 2 ayat (4) undang-Undang Nomor 48 tahun 2009

tentang kekuasaan Kehakiman dalam penyelesaian perkara tindak Pidana Disersi (*In Absensia*)?

Pembahasan

Organisasi TNI akan menjadi organisasi yang kuat dan kokoh apabila diawaki oleh personel yang berkualitas dan memiliki disiplin yang tinggi. Karena disiplin merupakan syarat mutlak yang harus dipegang teguh selain tunduk kepada pemimpin/atasannya, serta ikhlas mengerjakan segala yang diwajibkan. Tanpa memiliki disiplin dan tata tertib seorang prajurit akan menimbulkan kerawanan yang dapat membahayakan institusi TNI pada khususnya maupun terhadap kesatuan dan persatuan bangsa. Salah satu bentuk pelanggaran atau suatu kejahatan yang dapat menghambat dan merusak disiplin dan tugas TNI adalah prajurit TNI yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin atau melakukan disersi.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, disersi adalah perbuatan meninggalkan dinas ketentaraan, pembelotan kemusuh, perbuatan lari

dan memihak musuh. Sedangkan orang yang melakukan disersi di sebut sebagai deserter.¹⁴Namun menurut KUHPM bahwa bentuk semula dari disersi adalah militer tanpa ijin menjauhkan diri dengan tujuan untuk selama-lamanya menghindarkan diri dari tugas kewajibannya.

Adapun tindak pidana Disersi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer terdapat dalam Pasal 87 KUHPM yaitu Militer yang Pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu Negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu atau karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan,

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, 2005 hal.257.

seperti yang diuraikan pada Pasal 85 ke-2.¹⁵

Maksud dari Pelaku Tindak Pidana Disersi adalah menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinas (untuk selamanya ialah tidak akan kembali lagi ketempat tugasnya), menghindari bahaya perang, untuk menyeberang ke musuh dan memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.

Adapun faktor penyebab terjadinya seorang Parjurit melakukan Tindak Pidana Disersi tentunya bermacam-macam baik karena faktor manusianya maupun faktor lingkungan yang mempengaruhi hingga Parjurit tersebut melakukan Tindak Pidana Disersi. Untuk itu perlu diketahui oleh para penegak hukum dan oleh para pimpinan/komandan/atasan, mengenai sebab-sebab seorang prajurit melakukan perbuatan disersi, dengan demikian dapat menjadi masukan untuk dirinya dalam menjatuhkan putusan, jika ia seorang hakim, dan untuk menekan tindak

pidana ini, jika ia seorang pimpinan /komandan /atasan di satuannya.

Untuk itu diperlukan langkah-langkah untuk meminimalisasi terjadinya tindak pidana Disersi yaitu guna menekan, mencegah dan menanggulangi berupa langkah preventif yaitu melakukan pengawasan secara ketat dan pengendalian personil secara terencana sesuai fungsi dan protap satuan, melaporkan secara transparan terhadap semua bentuk pelanggaran ataupun kejahatan anggotanya secara periodic, mengadakannya penyuluhan hukum kepada seluruh prajurit di satuan masing-masing, terjadwal, dalam rangka binsat peran komandan satuan sangat dominan dan penting serta strategis posisinya oleh karena itu perlu penekanan masalah seni dan ilmu kepemimpinan manajemen satuan dan administrasi sehingga efisiensi dan efektifitas kinerja satuan akan lebih produktif dan optimal sesuai harapan pimpinan, mengoptimalkan fungsi dan peran provos satuan untuk penindakan awal terjadinya pelanggaran atas tindak

¹⁵ S.R.Sianturi, S.H, Hukum Pidana Militer di Indonesia, (Jakarta:Alumni Ahaem-Petehaem, 1985), hal.272

pidana di lingkungan satuan serta deteksi dini dan cegah dini terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran atas tindak pidana, mengintensifkan koordinasi antara unsur pimpinan TNI, mengintensifkan jam komandan serta perlunya suri tauladan unsur pimpinan dalam kehidupan keseharian terhadap anggota bawahan di lingkungan kesatuan yang di pimpinnya, unsur pimpinan satuan agar melakukan upaya pengawasan terus menerus dan melaksanakan "Reward and Punishment" sesuai kadar perbuatan anggota bawahan di satuannya. Dan mendayagunakan peran penyelidik satuan (Kasi intel beserta stafnya) agar mampu melakukan deteksi dini (early detection) dan cegah dini (early warning) terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran maupun tindak pidana yang dilakukan oleh anggota satuan dengan memberdayakan fungsi penyelidik. Demikian pula melakukan langkah represif yaitu adanya tindakan tegas dan sanksi yang berat terhadap para pelaku tindak pidana, menetralsir meluasnya kejadian pelanggaran maupun tindak pidana di lingkungan satuan dengan mengambil langkah

dan tindakan yang tepat di satuannya, memproses setiap pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku tanpa membedakan suku, ras dan agama maupun golongan dan secara khusus penekanan dalam kasus disersi.

Adapun penerapan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Disersi (Inabsensia) di pengadilan Militer yaitu tidak menunggu dalam waktu 6 (enam) bulan oleh karena dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman menyebutkan "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan" dan dalam Pasal 4 ayat (2) juga disebutkan "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan

biaya ringan.¹⁶ Dari kedua Pasal tersebut diatas mengandung pengertian bahwa Pengadilan dalam memutus suatu perkara hendaknya memperhatikan asas yang terkandung dalam pasal tersebut yaitu asas sederhana artinya pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif, atau dapat juga dimaknai sebagai suatu proses yang tidak berbelit-belit, tidak rumit, jelas, lugas, non interpretable, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, konkrit baik dalam sudut pandang pencari keadilan, maupun dalam sudut pandang penegak hukum yang mempunyai tingkat kualifikasi yang sangat beragam, baik dalam bidang potensi pendidikan yang dimiliki, kondisi sosial ekonomi, budaya dan lain-lain¹⁷ Asas cepat secara bahasa artinya waktu singkat, dalam waktu singkat, segera, tidak banyak seluk beluknya (tidak banyak pernik).Cepat atau yang pantas mengacu pada “tempo” cepat atau lambatnya penyelesaian perkara. Asas cepat dalam proses peradilan disini artinya

penyelesaian perkara memakan waktu tidak terlalu lama atau dapat diartikan suatuupaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/ tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan.¹⁸ Asas biaya ringan artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu, ongkos (administrasi, Secara ongkos yang dikeluarkan untuk pengurusan surat dan sebagainya), biaya perkara seperti pemanggilan saksi dan materai. Sedangkan ringan disini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketyanya di depan pengadilan. Maka asas biaya ringan dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara.

Menurut Sudikno Mertokusumo pengertian asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, yaitu kata cepat menunjuk kepada

¹⁶Indonesia Undang-Undang Nom or 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2)

¹⁷Sunaryo, Tanya jawab seputar Hukum Acara Pidana, (Visimedia, Yogyakarta, 2005), Hal.46.

¹⁸ Sunaryo, Op.Cit., hal.47.

jalannya peradilan, terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di mukapersidangan saja, tetapi juga penyelesaian berita acara pemeriksaan dipersidangan sampai dengan penandatanganan oleh hakim dan pelaksanaannya. Tidak jarang perkara tertunda-tunda sampai bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang, bahkan perkaranya sampai dilanjutkan oleh para ahli warisnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa cepatnya proses peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan.

Adapun asas sederhana adalah acara yang jelas, mudah difahami dan tidak berbelit-belit, dan cukup *one stop service* (penyelesaian sengketa cukup diselesaikan melalui satu lembaga peradilan). Semakin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan

dalam beracara di muka pengadilan, semakin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar difahami, sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di mukapengadilan.¹⁹ Sedangkan biaya ringan dalam beracara di pengadilan maksudnya agar terpikul atau dijangkau oleh rakyat. Biaya yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.

Makna dan tujuan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan bukan hanya sekedar menitik beratkan unsur kecepatan dan biaya ringan. Bukan berarti pemeriksaan perkara dilakukan seperti ban berputar. Tidak demikian maknanya, asas ini bukan bertujuan untuk menyuruh hakim untuk memeriksa dan memutus perkara dalam tempo satu atau setengah jam. Yang dicitakan ialah suatu proses yang relatif tidak memakan jangka waktu lama

¹⁹ Sudikno mertokusumo, Hukum dan Peradilan, (Yogyakarta: Liberty, 2005)., hal.36 .

sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apa yang sudah memang sederhana, jangan dipersulit oleh hakim kearah proses yang berbelit-belit dan tersendat-sendat.²⁰ Sehingga Hakim dituntut dalam penerapan asas ini lah sikap “moderasi”. Tidak cenderung secara ekstrim melakukan pemeriksaan yang tergopoh-gopoh tak ubahnya sebuah mesin, sehingga jalannya pemeriksaan meninggalkan harkat dan derajat kemanusiaan. Tetapi jangan dilambat-lambatkan. Lakukan pemeriksaan yang seksama dan wajar, rasional dan objektif dengan cara memberi kesempatan yang berimbang dan sepatutnya kepada masing-masing pihak yang berperkara sesuai asas “*Audialteram Patern*”.

Penyelesaian tindak pidana Disersi (*In Absensia*) yang terjadi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berbeda-beda, tergantung bagaimana Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut menyikapi dari ketentuan Undang-Undang mana

yang menjadi acuannya. Adapun penyelesaiannya perkara tindak pidana disersi (*In Absensia*) ada yang dengan mendasari Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan alasan bahwa Undang-Undang tersebut merupakan hukum formil atau hukum acara yang wajib dan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur dan tidak dapat ditafsirkan lagi baik secara limitative maupun imperative, sehingga penyelesaian perkara tindak pidana disersi (*In Absensia*) harus berpedoman sesuai ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 sebagai hukum formil.

Adapun penyelesaian Tindak Pidana Disersi (*In Absensia*) di Pengadilan Militer dengan mendasar Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yaitu ketika berkas perkara Terdakwa diterima di pengadilan maka Kepala Pengadilan memeriksa perkara tersebut dan menyerahkan ke panitera untuk di register dan diperiksa syarat formil dan materiil dari berkas tersebut,

²⁰M. Yahya Harahap, KUHAP dan pembahasannya, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006) hal.70-71.

kemudian Kepala pengadilan Militer membuat penetapan Hakim demikian pula Hakim Ketua yang menyidangkan perkara tersebut membuat Penetapan hari sidang demikian pula Panitera menunjuk panitera pengganti yang bersidang.

Adapun Majelis hakim yang bersidang yang menangani perkara Disersi *In Absensia* tersebut setelah menerima berkas tersebut selanjutnya menyidangkan perkara tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa sejak semula melarikan diri, sehingga dalam berita acara penyidangan tidak ada berita acara pemeriksaan terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim harus memperhatikan ketentuan Pasal 141 ayat (10) dan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Dalam Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 disebutkan bahwa:

“Dalam perkara disersi yang Terdakwa tidak ditemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.”²¹

Dan dalam Pasal 143 disebutkan bahwa:

“Perkara tindak pidana disersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak ditemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.”²²

Dan dalam penjelasannya disebutkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan "pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dalam pengertian in absensia" adalah pemeriksaan yang dilaksanakan supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin Prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, termasuk dalam hal ini pelimpahan perkara yang Terdakwa tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan lagi dalam jangka

²¹Indonesia, Undang-Undang Nomor.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 140 ayat (10).

²² Ibid.

waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, untuk keabsahannya harus dikuatkan dengan surat keterangan dari Komandan atau Kepala Kesatuannya. Penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dihitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.”

Mendasari Pasal 141 ayat (10) dan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 beserta penjelasannya tersebut maka Hakim di Pengadilan Militer dalam penyelesaian perkara tindak Pidana Disersi, berpedoman pada Pasal tersebut yaitu harus menunggu dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak berkas perkara tersebut diterima di Pengadilan Militer dari Oditurat Militer, Oditur Militer sudah sudah mengupayakan melakukan pemanggilan secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-Undang sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut akan tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan yang sah, dan Oditur Militer sudah tidak sanggup dan menjamin bahwa Terdakwa akan hadir dan adanya jawaban atau surat keterangan dari Komandan Satuan atau kepala Satuan sebagai keabsahannya, yang

menerangkan bahwa Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

Apabila dari ketiga ketentuan tersebut sudah terpenuhi maka Majelis yang menyidangkan perkara tersebut dapat memutus perkara disersi in absentia namun apabila belum terpenuhinya ketiga ketentuan tersebut diatas maka perkara Disersi In absentia belum dapat diputus.

Adapun penyelesaian tindak pidana Disersi (*In Absensia*) dengan mendasari Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dengan alasan bahwa Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa penyelesaian perkara di Pengadilan agar dilakukan dengan cara sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga pengadilan diharapkan dapat melayani para pencari keadilan sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut dan agar tidak terjadi penumpukan perkara yang hal ini sangat berdampak terhadap kinerja Pengadilan dalam penyelesaian perkara.

Demikian pula penyelesaian perkara dengan memedomani ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 sejalan dengan Surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1992 dan diperbaharui dengan Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 yaitu penyelesaian perkara tidak lebih dari jangka waktu 5 (lima) bulan, dengan demikian Program SIPP (Sistem Informasi penelusuran Perkara) dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan mencegah terjadinya penumpukan perkara sehingga berdampak terhadap kinerja Pengadilan dalam penyelesaian perkara.

Selain itu juga penyelesaian tindak pidana disersi in absensia dengan memedomani Pasal 2 ayat (4) tersebut banyak memberikan keuntungan baik terhadap Satuan Terdakwa maupun terhadap penegakkan hukum di lingkungan Prajurit dikarenakan Komandan Satuan atau Kepala Satuan sudah tidak lagi direpotkan dengan urusan Terdakwa dikarenakan dengan adanya perkara tindak pidana disersi secara in absensia maka TOP (Tabel Organisasi Personel) yang ada di Satuan tidak sesuai dengan jumlah yang nyata, hal ini sangat berpengaruh dalam kinerja Satuan

demikian juga hal ini menjadikan beban Satuan sebelum perkara Terdakwa tersebut diputus di Pengadilan Militer dan tidak adanya lagi penumpukan perkara Disersi (*In Absensia*)dikarenakan Majelis yang menyidangkan perkara tersebut sudah tidak lagi menunggu terlalu lama atau sudah tidak lagi harus menunggu dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

Selain daripada itu berdasarkan laporan dari para Komandan satuan dan Pengadilan yang memutus perkara tindak pidana disersi (*In Absensia*), bahwa pelaku tindak pidana disersi in absensia hampir tidak ada pelaku yang kembali ke Kesatuannya hal ini ditandai dengan upaya hukum apabila Pelaku kembali setelah perkara disersi (*In Absensia*) diputus oleh Pengadilan Militer, hal ini dengan alasan bahwa Pelaku dengan melakukan tindak pidana disersi dan pelaku tidak kembali lagi ke Kesatuan sampai perkaranya diputus di Pengadilan Militer, yang bersangkutan sudah tidak ada keinginan lagi menjadi prajurit TNI dengan berbagai alasan. Oleh karenanya penyelesaian perkara tindak pidana disersi dengan

mendasari Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dianggap lebih efektif dan efisien serta dapat memberikan manfaat dalam menegakkan hukum.

Untuk itu terhadap penyelesaian perkara tindak pidana Disersi (*In Absensia*) dengan mendasari Pasal 2 ayat (4) merupakan salah satu upaya penegakkan hukum yang efektif, menurut Lawrence M. Friedman bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture).²³

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada

dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana disersi (*In Absensia*) dengan memedomani pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dilihat dari substansi hukum maka yang perlu dibenahi adalah hukum acara di Peradilan Militer yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, yang selama ini dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 kurang efektif, sehingga perlu ada perubahan. Dengan demikian substansi hukum penyelesaian tindak pidana disersi (*In Absensia*) selaras dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum di lingkungan Peradilan Militer dalam hal ini Polisi Militer, Anjum, Papera, Oditur Militer dan Hakim, sehingga para

²³Lawrence M. Friedman, Hukum dan Sistem Hukum, (Media Perkasa, Yogyakarta, 2013), hal.4

aparatus hukum tersebut tidak ragu lagi dalam melaksanakannya.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Dengan adanya penyelarasan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam penyelesaian tindak pidana Disersi (*In Absensia*) maka akan muncul perubahan budaya hukum, yang mana sebelumnya tindak pidana tersebut harus menunggu selama jangka waktu 6 (enam) bulan selanjutnya dipercepat kurang dari jangka waktu tersebut sehingga perlu adanya sosialisasi kepada para penegak hukum di lingkungan Peradilan Militer dalam

hal ini Polisi Militer, Ansum, Oditur Militer dan Hakim.

Kesimpulan

Tindak Pidana Disersi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer terdapat dalam Pasal 87 KUHPM yaitu Militer yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu Negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu, karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari dan dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada Pasal 85 ke-2.

Adapun penerapan Pasal 2 ayat (4) undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dalam penyelesaian perkara tindak Pidana Disersi (*In Absensia*) di Pengadilan Militer III-12 Surabaya

dilaksanakan dengan cara menerobos ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yaitu dengan cara tidak harus menunggu dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak berkas perkara tersebut diterima di Pengadilan Militer dari Oditur Militer dan Oditur Militer sudah sudah mengupayakan melakukan pemanggilan secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-Undang sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut akan tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan yang sah, dan Oditur Militer sudah tidak sanggup dan menjamin bahwa Terdakwa akan hadir serta adanya jawaban atau surat keterangan dari Komandan Satuan atau kepala Satuan sebagai keabsahannya, yang menerangkan bahwa Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

Penyelesaian perkara diharapkan dapat selesai dengan cara sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga Pengadilan dapat melayani para pencari keadilan sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut dan pengadilan dianggap efektif dan efisien dalam penyelesaian perkara dan hal ini mengurangi terjadinya penumpukan perkara juga sangat

berdampak terhadap berhasilnya kinerja Pengadilan dalam penyelesaian perkara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku.

- Andi hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Irianto A. Baso Ence, “Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi: Telaah terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi”.
- Lawrence M. Friedman, Hukum dan Sistem Hukum, (Media Perkasa, Yogyakarta, 2013).
- Lilik Mulyadi, “Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya”, (Bandung: Alumni, 2007).
- M.yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Buku I, edisi 2, Cetakan ke-2, Jakarta, Sinar Grafika, 2001.
- Philipus M.Hardjon, Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, Surabaya : Bina Ilmu, 1997.
- R.Sianturi, S.H, Hukum Pidana Militer di Indonesia,

(Jakarta: Alumni Ahaem-
Petehaem, 1985).

Sunaryo, Tanya jawab seputar
Hukum Acara Pidana,
(Visimedia, Yogyakarta,
2005).

Sudikno mertokusumo, Hukum dan
Peradilan,
(Yogyakarta: Liberty, 2005).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang
kekuasaan kehakiman.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1997 tentang Peradilan
Militer.